

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 9

2001

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 23 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 17/HK-PD/TB.013.1/VIII/1984 TENTANG
LARANGAN PERBUATAN TUNA SUSILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa Prostitusi adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang berdampak negatif terhadap sendi kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor NOMOR 17/HK-PD/TB.013.1/VIII/1984 tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 29 Tahun 2000, khusus yang menyangkut sanksi hukumnya yang tertuang dalam Pasal 4 memuat sanksi pidana yang bersifat kumulatif, sehingga perlu ditinjau dan disesuaikan kembali dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perubahannya perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang nomor 14 tahun 1950 Tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950);

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIV mengenai Kejahatan Tuna Susila;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 17/HK-PD/TB.013.1/VIII/1984 TENTANG LARANGAN PERBUATAN TUNA SUSILA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 17/HK-PD/TB.013.1/1984 tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 6 Pebruari 1985 dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.139-Huk dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 17 Tahun 1989 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Barat tanggal 31 Maret 1990 Surat Keputusan Nomor 188.34/SK.405-Huk/1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 1 Tahun 1990 Seri C serta telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 29 Tahun 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2000 Nomor 10 Seri C, diubah sebagai berikut :

Pasal 4 (empat) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 17/HK-PD/TB.013.1/1984 telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 17 Tahun 1989 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 29 Tahun 2000, diubah yang selanjutnya berbunyi dan harus dibaca :

Pasal 4

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 26 Oktober 2001

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini mendapatkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Surat Keputusan Nomor 27/Kep/170-DPRD/2001 pada tanggal 26 Oktober 2001.

